ORTAKER
STIS DARUL FALAH
2016

SEKOLAH TINGGI ILMU SYARIAH
DARUL FALAH
Jl. Banda Seraya No 47 Pagutan Kota Mataram

www.stisdafa.ac.id

PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN NU DARUL FALAH

NOMOR : 10/YPPNU.DF/II/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA
STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA YAYASAN PONDOK PESANTREN NU DARUL FALAH,

Menimbang :

a. bahwa sebagai tindak lanjut Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 155 Tahun 2016 tentang izin Pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram Nusa Tenggara Barat, diperlukan peraturan mengenai organisasi dan tata kerja;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan peraturan tentang Organisasi Tata Kerja STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang

Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 253);

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);Peraturan
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1290);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1372);
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Nomor 155 Tahun 2016 tentang Izin Operasional STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN YAYASAN PONDOK PESANTREN NU DARUL FALAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA STIS DARUL FALAH PAGUTAN MATARAM NTB.

BAB I
KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darul Falah Pagutan Mataram NTB yang selanjutnya disebut STIS DAFA

adalah perguruan tinggi yang diselenggarakan oleh Yayasan Pondok Pesantren NU Darul Falah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama dan secara fungsional dibina oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

(2) STIS DAFA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua.

Pasal 2

STIS DAFA mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan akademik.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, STIS DAFA menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan dan penetapan visi, misi, kebijakan, dan perencanaan program;
b. penyelenggaraan dan pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi;
c. pelaksanaan pembinaan sivitas akademika; dan
d. pelaksanaan administrasi, evaluasi, dan pelaporan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Organisasi STIS DAFA terdiri dari organ pengelola, organ pertimbangan, dan organ pengawasan.

Bagian Kesatu

Organ Pengelola

Pasal 5

Organ pengelola STIS DAFA terdiri atas:

a. Ketua dan Wakil Ketua;
b. Program Studi;
c. Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
d. Pusat; dan
e. Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Kedua

Ketua dan Wakil Ketua

Pasal 6

Ketua sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola penyelenggaraan pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud dala Pasal 2 dan Pasal 3 berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 7

(1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ketua dibantu oleh 3 (tiga) Wakil Ketua.
(2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan yang mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang akademik dan kelembagaan;

b. Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang administrasi umum, perencanaan, dan keuangan; dan
c. Wakil Ketua Bidang Kehamasiswaan dan Kerja Sama, mempunyai tugas membantu Ketua dalam bidang kemahasiswaan dan kerja sama.

Bagian Ketiga
Program Studi

Pasal 8

(1) Program Studi sebagaimana dimaksud dala Pasal 5 huruf b merupakan satuan pelaksana akademik pada STIS DAFA yang berada dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2) Program Studi sebagaima dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Program Studi.

Pasal 9

Program Studi sebagaiman dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas menyelenggarakan program studi dalam 1 (satu) disiplin ilmu pengetahuan keagamaan Islam.

Pasal 10

Program Studi pada STIS DAFA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
a. Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah); dan
b. Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhsiyyah).

Pasal 11

Organ Program Studi terdiri atas:

a. Ketua Program Studi;
b. Sekretaris Program Studi; dan
c. Laboratorium

Pasal 12

Ketua Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan penyelenggaraan program studi.

Pasal 13

Sekretaris Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b mempunyai tugas membantu Ketua Program Studi dalam bidang penyelenggaraan program studi, evaluasi, dan pelaporan.

Pasal 14

(1) Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c merupakan penunjang pelaksana pendidikan pada program studi.
(2) Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh seorang tenaga fungsional sesuai dengan bidangnya dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Program Studi.

Bagian Keempat

Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan

Pasal 15

(1) Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c yang selanjutnya disebut Bagian AUAK, merupakan unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2) Bagian AUAK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 16

Bagian AUAK mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, keuangan, perencanaan, organisasi, tata laksana, kepegawaian, perundang-undangan, administrasi akademik, kemahasiswaan, alumni, dan kerja sama.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bagian AUAK menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan anggaran;
b. pelaksanaan administrasi umum yang meliputi ketatausahaan, kearsipan, pengelolaan sarana dan prasarana, kerumahtanggaan, hubungan masyarakat, dokumentasi, dan publikasi;
c. pelaksanaan penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, advokasi hukum, dan perundang-undangan;

d. pelaksanaan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, evaluasi, dan penyusunan laporan keuangan;
e. pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik dan kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerja sama; dan
f. penyiapan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 18

Bagian AUAK sebagaimana dimaksud dala Pasal 15 ayat (1) terdiri atas:

a. Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan;
b. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

(1) Subbagian Administrasi Umum dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat huruf a mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan anggaran, administrasi umum, penataan organisasi dan tata laksana, kepegawaian, perundang-undangan, advokasi hukum, perbendaharaan, verifikasi, akuntansi, sistem informasi manajemen, evaluasi, dan penyusunan laporan.
(2) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 huruf b mempunyai tugas melakukan pengelolaan informasi dan pelayanan administrasi akademik dan

kemahasiswaan, pembinaan bakat dan minat mahasiswa, pemberdayaan alumni, dan kerja sama.

Bagian Kelima

Pusat

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

(1) Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d merupakan unsur pelaksana akademik yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi STIS DAFA di bidang penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan penjaminan mutu, berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua.
(2) Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala.

Pasal 21

Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:

a. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; dan
b. Pusat Penjaminan Mutu.

Paragraf 2

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

Pasal 22

Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a yang selanjutnya disingkat P3M mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, P3M menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan, penyusunan, rencana, anggaran, dan evaluasi program, serta pelaporan;
b. pelaksanaan penelitian;
c. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; dan
d. pelaksanaan administrasi.

Pasal 24

P3M sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 terdiri atas;

a. Kepala;
b. Sekretaris; dan
c. kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 26

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, evaluasi, dan pelaporan.

Paragraf 3

Pusat Penjaminan Mutu

Pasal 27

Pusat Penjaminan Mutu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 huruf b yang selanjutnya disebut P2M mempunyai tugas melaksanakan penjaminan mutu akademik.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 27, P2M menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan, penyusunan rencana, anggaran, evaluasi, program, serta pelaporan;
b. pelaksanaan program pengembangan mutu akademik;
c. pelaksanaan audit, pemantauan, dan penilaian mutu akademik; dan
d. pelaksanaan administrasi.

Pasal 29

P2M sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdiri atas:

a. Kepala;
b. Sekretaris; dan
c. Kelompok Jabatan fungsional.

Pasal 30

Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a mempunyai tugas memimpin dan mengelola kegiatan penjaminan mutu akademik.

Pasal 31

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan administrasi, keuangan, ketenagaan, evaluasi, dan pelaporan.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 32

Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e yang selanjutnya disebut UPT merupakan unsur penunjang dalam penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 33

UPT Sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 terdiri dari:

a. Unit Perpustakaan;
b. Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data; dan
c. Unit Pengembangan Bahasa.
d. Unit Pelaksana Teknis Ma'had

Pasal 34

(1) Unit Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan.

(2) Unit Perpustakaan dipimpin oleh Kepala.

(3) Unit Perpustakaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal (1) mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dan pengembangan kepustakaan serta kerja sama, evaluasi, dan penyusunan laporan.

Pasal 35

(1) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan.

(2) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data dipimpin oleh Kepala.

(3) Unit Teknologi Informasi dan Pangkalan Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan pangkalan data.

Pasal 36

(1) Unit Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan.

(2) Unit Pengembangan Bahasa dipimpin oleh Kepala.

(3) Unit Pengembangan Bahasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan bahasa.

Pasal 37

(1) Unit Pelaksana Teknis Ma'had sebagaimana dimaksud pada pasal 33 huruf d berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Ketua melalui Wakil Ketua Bidang Akademik dan Kelembagaan.
(2) UPT Ma'had dipimpin oleh Kepala.
(3) UPT Ma'had sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas pelaksanaan teknis di bidang pengembangan agama, peningkatan kualitas bacaan kitab kuning, dan pendidikan khusus untuk membangun kesadaran dan kedewasaan spiritual, sosial, dan intelektual mahasiswa.

Bagian Ketujuh
Organ Pertimbangan

Pasal 38

Organ Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri atas:

a. Senat; dan
b. Dewan Penyantun.

Pasal 39

(1) Senat sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 huruf a merupakan unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta

Pasal 40

(1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b merupakan badan nonstruktural yang terdiri dari tokoh masyarakat yang mempunyai fungsi memberikan saran dan pertimbangan di bidang nonakademik kepada Ketua.
(2) Ketentuan lebih lajut mengenai Dewan Penyantun sebagaimana dimaksus pada ayat (1) diatur dalam Statuta.

Bagian Kedelapan
Organ Pengawasan

Pasal 41

Dalam rangka pengawasan secara internal dibentuk Satuan Pengawas Internal yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan nonakademik.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Satuan Pengawas Internal menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan sistem pengendalian internal;
b. pelaksanaan pengawasan internal nonakademik; dan
c. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Pasal 43

(1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
(2) Kepala sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, dan melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan Ketua.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 44

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan STIS DAFA mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan yang berlaku.

Pasal 45

(1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari dosen, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
(2) Masing-masing kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud padal ayat (1) dipimpin oleh

seorang pejabat fungsional sebagai koordinator yang ditetapkan oleh Ketua.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 46

(1) Tata kerja pada satuan organisasi STIS DAFA ditetapkan berdasarkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Statuta.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

Pengangkatan Ketua untuk pertama kali dilakukan oleh Yayasan.

Pasal 48

(1) Sebelum Statuta ditetapkan, Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 mempunyai wewenang menetapkan Senat setelah berkonsultasi dengan Yayasan.

(2) Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Senat pada masa transisi sebelum terbentuknya Senat definitif berdasarkan statuta.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan Yayasan ini, ditetapkan oleh Yayasan.

Pasal 50

Ketentuan mengenai persyaratan dan mekanisme pengangkatan pejabat nonstruktural diatur dalam statuta.

Pasal 51

Ketua dapat menetapkan ketentuan mengenai rincian tugas jabatan struktural / fungsional sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52

Peraturan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 1 Februari 2016
KETUA YAYASAN
PPNU DARUL FALAH

MUAMMAR ARAFAT